

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diundangkan sejak Tahun 2004 tidaklah dapat dikatakan baru, namun pada kenyataannya masih ada pihak-pihak yang khususnya korban yang tidak mengetahui perihal undang-undang ini, khususnya perlindungan hukum baik dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu perlu diteliti dan dianalisis lebih jauh mengenai pengaturan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT).

Komitmen Pemerintah Indonesia tertuang dalam diktum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

3. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹

Konflik keluarga menjadi faktor pendukung penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Diakui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami bahwa jika terjadi konflik dalam sebuah keluarga, yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan adalah perempuan dan anak. Walaupun demikian sangat disayangkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan tidak terselesaikan dengan baik, baik melalui jalur hukum maupun tindakan secara adat. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa setiap hal yang terjadi di dalam keluarga merupakan sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh umum dan merupakan aib bagi pasangan suami isteri untuk menceritakan persoalan rumah tangganya ke luar rumah.

Setiap orang menginginkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai, namun pada kenyataannya banyak keluarga yang dalam rumah tangganya tidak harmonis dan mengalami kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual maupun yang bersifat penelantaran. Menurut Tarigan, Sutjipto, Wibowo, Yudhan, Soenaryo (2001), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang terjadi dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri maupun orang tua dan anak yang berakibat menyakitkan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi,

¹Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Pengantar dan penjelasnya.

termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (pasal 11 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004) tentang kekerasan dalam rumah tangga.³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PDKDRT menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan); dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Untuk tujuan perlindungan korban dan/atau saksi korban pada penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara spesifik penulis memuat peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 4 UU PKDRT yang berbunyi :

² <http://digilib.uinsby.ac.id/3404/5/Bab%202.pdf> , pada tanggal 30 April 2019 pukul 11.22.

³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 42.

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat diminimalisir dan sedapat mungkin dihapus dalam kehidupan masyarakat. Dalam UU PKDRT dikenal dua perlindungan, (1) Perlindungan Sementara, (2) Perlindungan Pengadilan (PP), Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perlindungan dari pengadilan (Pasal 1 ayat 5). Sementara itu Penetapan Pengadilan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban (Pasal 1 ayat 6).

Dengan berlakunya undang-undang baru sejak 22 September 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi digolongkan pada tindak pidana umum, melainkan digolongkan pada tindak pidana khusus. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2004 diproses berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dasar Hukum Perlindungan hukum Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi :

“ untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi :

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri,

⁴ <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 10:32.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm. 133.

yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak, di beberapa kantor kepolisian resort telah dibentuk suatu Unit penanganan terhadap kejahatan yang menimpa perempuan dan anak-anak, yang disebut dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Guna menghindarkan munculnya berbagai kendala dalam pemeriksaan pada korban kejahatan sekaligus sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi korban, khususnya yang menimpa perempuan dan anak-anak, maka dibentuklah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Dalam penegakan hukum, perlindungan hukum terhadap korban dan/atau saksi korban berdasar dari peraturan perundang-undangan PKDRT mendapat perlindungan, baik dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pengadilan, penulis menfokuskan pada perlindungan terhadap korban dan/atau saksi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di tingkat penyidikan.

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah :

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi,

pengertian membuat terang tentang dugaan tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.⁶

Dalam Pasal 19 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan :

”kepolisaian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.”

Pemberitahuan perihal perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, juga merupakan wujud dari pemberian perlindungan kepada korban, sekalipun sering kali tindakan ini oleh korban dianggap hanya suatu pelayanan rutin dari pihak kepolisian.⁷

Tugas pokok kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan :

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 36.

⁷ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 140.

Data Catatan Tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dirilis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan jumlah laporan kekerasan pada tahun 2018 mencapai 406.178 kasus, naik 16,5% dibanding jumlah laporan pada tahun 2017 yang berjumlah 392.610 kasus.⁸ Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang sampai saat ini menerima sebanyak 141 kasus kekerasan yang dialami korban KDRT. Kasus itu, terhitung sepanjang bulan Januari hingga Desember 2018 yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Unit PPA Polresta Padang sesuai dari data catatan tahunan telah mengungkap 67% dari 141 kasus yang ditangani. Begitupun terhadap penangkapan pelaku kekerasan tersebut. Dari ratusan laporan kekerasan yang diterima, ada juga yang berakhir dengan perdamaian atau mediasi.

Kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang, Sumatera Barat, sebagian besar terjadi dalam rumah tangga (KDRT). Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang mengatakan pada Tahun 2018 jumlah kasus KDRT berjumlah 141 yang masuk ke Polresta Padang, sebagian kasus telah dilimpahkan kepada kejaksaan, sisanya ada yang mencabut laporan dan masih dalam proses.⁹

Pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban atau pelapor/saksi masalah kekerasan dalam rumah tangga, seharusnya selaras dengan keamanan dan kenyamanan fisik, psikologis, identitas, dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikan atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana. Pelapor/saksi pada umumnya orang-orang yang

⁸ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018-capai-406.178-kasus-naik-165>, pada tanggal 30 April 2019 pukul 11.00.

⁹ Data dari penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Padang 5 April 2019, Pukul 10:30 WIB.

mengetahui/menjadi korban dalam suatu tindak pidana, pada umumnya antara pelapor dengan pelaku kejahatan sudah saling mengetahui.¹⁰

Untuk mengurangi beban penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga, pasal 10 UU PKDRT ini memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk memperoleh (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan bimbingan rohani. Dan perlindungan yang terdapat dalam pasal 16 adalah (a) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (b) perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (c) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

¹⁰ <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/436> , di akses pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 08 : 47.

Tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi :

1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya. Bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehalibitasi.
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
6. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)
10. Korban berhak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
11. Korban berhak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dan tahanan.
12. Korban berhak memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan menimpa korban.
13. Korban berhak atas kebebasan pribadi/ kerahasiaan nomor telepon atau identitas korban lainnya.¹¹

¹¹ Arief Mansur, *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 53.

Bagi penegak hukum, identitas pelapor mutlak dibutuhkan dengan alasan untuk kepentingan umpan balik antara petugas dengan si pelapor dalam hal pengecekan kebenaran laporan tersebut. Oleh karena itu perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana perlu dilakukan agar pemeriksaan saksi sesuai dengan hukum acara pidana yang harus berjalan dengan baik. Keterangan saksi dan pelapor merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya.

Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, baik peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi. Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP) telah menempatkan pentingnya kedudukan saksi sebagai alat bukti yang utama dalam perkara pidana, oleh karena keutamaan peranan saksi di dalam perkara pidana sangat wajar kedudukan saksi dan korban haruslah dilindungi.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) adalah jelas dimaksudkan untuk itu. Perlindungan saksi pada dasarnya merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara. Segala bentuk ancaman dan terror yang mengancam keselamatan hidup saksi sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam proses peradilan pidana termasuk ke dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat dalam pasal 5 ayat 1 huruf a dan pasal 8 ayat 1 yang berbunyi :

Pasal 5 ayat 1 huruf (a) :

“memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya”

Pasal 8 ayat 1 :

“Saksi, korban, saksi Pelaku, dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Perlindungan saksi ini sejalan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

”Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu”.¹²

Selama ini perlindungan saksi seringkali tidak diperhatikan karena hak-hak mereka tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam hukum acara pidana. Hukum Acara Pidana kita lebih banyak mengatur hak-hak seseorang tersangka atau terdakwa saja. Hal ini disebabkan karena hukum acara pidana hanya melihat pihak tersangka dan terdakwa sebagai subyek hukum dari proses peradilan yang harus dilindungi hak-haknya sedangkan saksi hanyalah merupakan bagian dari alat bukti saja sehingga tidak mendapatkan proses perlindungan hak yang besar seperti halnya tersangka atau terdakwa.

Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Padang adalah sebagai berikut :

KDRT Penelantaran LP/934/K/IV/2018/SPKYT/UNIT II, 15 April/2018. KDRT yang terjadi di Pasir Kandang kec. Koto Tengah Kota Padang. Dia adalah HA (30) suami korban sendiri, dalam kejadian YM (25) Mengalami

¹²UU No 39 Tahun 1999

penelantaran oleh suaminya, korban dengan suaminya bertempat tinggal beda daerah, suaminya kerja di Bukittinggi sementara korban dipadang, dalam laporan dan keterangan korban dalam perkara ini adalah bermula terjadi percekocokkan antara korban dan suaminya ketika korban inginkan pindah ikut suaminya ke bukittinggi tetapi suaminya tidak mengizinkan, semenjak itu korban mulai curiga dan hubungan dengan suami mulai merenggang, suami korban tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun bathin, terakhir suaminya memberikan nafkah bathin 07 November 2017 dan uang Rp 1.000.000,. (satu juta rupiah) pada 01 Desember 2017. Korban melaporkan suaminya melakukan penelantaran kepada diri korban sendiri serta dengan keterangan yang disampaikan kepada penyidik adalah bahwa suaminya adalah seseorang yang mempunyai kelainan seks dengan keterangan yang disampaikan adalah bahwa saat korban berhubungan badan, suaminya tidak berghairah terhadap dirinya dan puncak kecurigaannya mulai terkuak saat korban menelusuri tempat kontrakan suaminya bahwa ada laki-laki lain tinggal bersama suaminya dan kecurigaan korban juga terhadap teman media sosial suaminya adalah Dominan kepada laki-laki tidak ada sebagaimana laki-laki normal biasanya.¹³ Dari kasus kejadian diatas yang dialami korban KDRT Penelantaran bahwa penyidik PPA polresta padang membutuhkan keterangan petunjuk selain dari keterangan saksi korban.

Masih dalam proses penyidikan, Pada kasus lain Penyidik PPA pernah menerima laporan saksi yang salah sehingga polisi telah menetapkan seseorang menjadi tersangka setelah mendapatkan data dan semua hasil yang sebenarnya bahwa laporan yang sebelumnya polisi terima adalah salah dan korban yang

¹³Data dari penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Pra Penelitian di Polresta Padang 5 April 2019, Pukul 10:30 WIB.

dilaporkan dalam masalah KDRT tersebut merasa haknya tidak terpenuhi seperti bahwa keterangan saksi korban dan alat bukti yang sah adalah yang menjadi acuan utama penyidik dalam penyidikan.¹⁴


KDRT Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tahun 2019 (masih dalam proses penyidikan) Juga terjadi kejanggalan lainnya adalah pada sebuah kasus yang ditangani penyidik PPA Polresta Padang saat ini adalah laporan saksi korban yang dilaporkan kepada penyidik mendapati pengakuan yang berbeda dari pihak tersangka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang mana tersangka pelaku tindak pidana tersebut memberikan keterangan laporan tidak seperti dari kejadian yang dialami korban. Dari laporan yang diterima pelaku tindak pidana kekerasan melakukan suatu kekerasan fisik namun tidak menyebabkan luka parah atau berat sesuai dengan hasil visum. Penyidik PPA Polresta Padang menjelaskan mengalami sedikit kesulitan dalam kasus seperti ini dikarenakan laporan saksi korban yang diberikan adalah laporan kekerasan oleh suaminya, namun dalam aspek lain kekerasan yang dilakukan pihak tersangka tidaklah suatu kekerasan yang menimbulkan efek serius atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditahap Penyidikan Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kepolisian Resor Kota

¹⁴ Keterangan Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Pra Penelitian di Polresta Padang 5 April 2019, Pukul 11:00 WIB.

¹⁵ Keterangan Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Pra Penelitian di Polresta Padang 5 April 2019, Pukul 11:20 WIB.

Padang) dalam karya tulis yang berjudul “**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITAHAP PENYIDIKAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang)**”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT di tingkat Penyidikan di Polresta Padang ?
2. kendala yang dihadapi penyidik kepolisian Resor Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tindak pidana korban KDRT ditahap Penyidikan.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik kepolisian Resor Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1) Secara teoritis

- a. Untuk melengkapi salah satu syarat dan tugas guna mengikuti ujian sarjana bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang ilmu hukum khususnya mengenai hukum pidana.

2) Secara praktis

- a. Dapat menjadikan masukan bagi pihak-pihak terkait.
- b. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan karya ilmiah ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun penelitian ini.

1. Kerangka teoritis

Adapun dalam penulisan kerangka teori, teori yang penulis gunakan adalah, teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum :

- a. Teori Perlindungan Hukum

Terori tentang perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.¹⁶

b. Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹⁸

¹⁶ <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 21 April 2019 Pukul 19:15 WIB

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1992, hlm. 122.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 7.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan kemungkinan adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bias menyebabkan terjadinya gangguan dalam system hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

¹⁹*Ibid*, hlm. 8.

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

d. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.²⁰

Penegakan hukum dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Penegakan hukum pre-emptif merupakan awal dari pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Penegakan hukum

²⁰*Ibid*, hlm.9.

preventif merupakan tindak lanjut dari pre-emptif yang masih dalam tartan pencegahan diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukannya pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha penegakan pre-emptif dan preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terpisah satu sama lainnya tetapi tetap berada dalam satu kerangka penegakan hukum.

2. Kerangka konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung dengan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²¹ Proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya dalam penelitian ini yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang.

b. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

²¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 627.

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

c. Korban

Menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 1 angka 3, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dalam pasal 1 angka 2 UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban dikatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

d. Korban tindak pidana

Korban tindak pidana merupakan salah satu unsur dari sebuah kejahatan, korban bisa dikategorikan kedalam dua bentuk yakni korban individu maupun korban kolektif. Korban dalam sebuah kejahatan merupakan pihak yang dikategorikan sebagai pihak yang lemah.²³

e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut peraturan perundang-undangan PDKDRT UU No 23 Tahun 2004 yang dimaksud Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

²² <http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , diakses pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 22 : 53.

²³ <http://eprints.umm.ac.id/39319/2/BAB%20I.pdf> , diakses pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 08 : 26.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

f. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *opsporing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris. Menurut de Pinto *opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadinya sesuatu pelanggaran hukum.²⁴

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah, oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis kontrol.²⁵

1. Metode Pendekatan

²⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 120.

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.²⁶ Terkait dalam penelitian ini, penulis berupaya melihat pelaksanaan norma yang berlaku dan kemudian melakukan wawancara serta menghubungkan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti terhadap pelaksanaan penyidikan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau memparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dimana dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di tahap penyidikan

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview,

²⁶ Zainuddin Ali, *op cit.* Hlm. 24.

observasi.²⁷ Sumber data primer tersebut diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden, terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti undang-undang, sebagai landasan yuridis pelaksanaan dari data dan bahan yang memberikan penjelasan seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah dan pendapat ahli. Data sekunder merupakan untuk penambahan data primer.

Adapaun data sekunder dari bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan terdiri dari :

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang digunakan dalam penelitian, yang dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

²⁷<http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data-2.html> diakses pada tanggal 6 februari 2019 Pukul 12:09 WIB.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang digunakan, serta membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berupa hasil telaah kepustakaan dari buku, makalah, jurnal, karya tulis, dan dokumen lain yang didapat dari berbagai kepustakaan serta pendapat para ahli tentang Undang-Undang.

1. Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, catatan perkuliahan dan lain sebagainya.

b. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (field research)

Data diperoleh dari penelitian langsung di Polresta Padang, dengan melakukan tahapan-tahapan penelitian yang lebih jelas dan dapat dilihat

pada teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yakni yang diperoleh dari penelitian lapangan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder menggunakan metode sebagai berikut :

1). Wawancara

Wawancara penelitian sifatnya menggali informasi secara dalam dan jelas dari informan. Wawancara digunakan agar peneliti mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai tujuan dari penelitian. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung, bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Data yang diperoleh terdiri dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis kepada Penyidik di Polresta Padang. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

2) Studi Dokumen

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian kepustakaan terkait dengan permasalahan yang penulis bahas meliputi data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum, dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penulis melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dan data pengolahan data, sehingga siap pakai untuk di analisis.

b. Teknik Analisa Data.

Metode yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka melainkan berupa kalimat

